

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia saling memerlukan bantuan demi mencukupi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan kegiatan muamalah. Peneliti lebih membahas mengenai kegiatan pinjam-meminjam uang guna keperluan usaha, dalam fiqh muamalah hal ini biasa disebut dengan qardh (hutang-piutang). Masyarakat Kelurahan Banjarejo bermata pencaharian sebagai pedagang. Masyarakat tersebut membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, di Kelurahan Banjarejo sudah menyediakan dana khusus modal usaha yang difasilitasi oleh BKM. Oleh sebab itu, penulis berinisiatif untuk meneliti bagaimana dan pinjaman berbasis kelompok ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian field research yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan metode pendekatan empiris normatif. Peneliti menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung melalui observasi, wawancara dengan orang-orang yang berkaitan, dan buku, jurnal-jurnal serta dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data kemudian peneliti menganalisis data menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik dana pinjaman berbasis kelompok pihak pertama yakni BKM dan pihak kedua yakni anggota KSM. Pinjaman kelompok disini menggunakan sistem pinjaman yang berawal dari pinjaman paling kecil yakni 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dapat bertambah sesuai dengan kelancaran angsuran. Kemudian dalam angsuran tiap bulan juga terdapat tambahan biaya jasa yakni 1,5% per angsuran sesuai dengan besar pinjaman, yang diangsur selama 10 bulan. KSM pada tahun 2020 terdapat 64 anggota KSM yang terdiri dari 12 KSM, yang mana 12 KSM ini menurut penelitian termasuk kedalam KSM yang tergolong lancar. Apabila mengacu pada fiqh muamalah transaksi antara BKM dan anggota KSM sudah sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah, terkait asas dalam fiqh muamalah, ada dua asas yang tidak sesuai yakni mengenai memelihara nilai keadilan, karena dalam transaksi antara BKM dan anggota KSM mengandung eksploitasi riba atau ketidakadilan. Transaksi yang dilakukan antara BKM dan anggota KSM termasuk kedalam akad qardh karena transaksi tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad qardh. Mengenai objek transaksi yang dilakukan antara BKM dan anggota KSM juga tergolong transaksi yang tidak halal dikarenakan dalam transaksi tersebut terdapat riba. Riba yang terjadi pada kasus ini yakni termasuk kedalam riba qardh, karena terdapat biaya tambahan 1,5% dari tiap angsuran pinjaman. Akan tetapi para anggota KSM tidak merasakan keberatan, dan tidak adanya agunan.

Kata Kunci: Dana Pinjaman Berbasis Kelompok, BKM, Qardh, Fiqh Muamalah.

ABSTRACT

Humans are social creatures, they cannot live without the help of others. Humans need each other's help to meet their needs. One of them is with muamalah activities. Researchers discuss more about borrowing and borrowing money for business purposes, in fiqh muamalah this is usually called qardh (debts and receivables). The people of Banjarejo Village make a living as traders. The community needs capital to develop their business, in Banjarejo Village has provided a special fund for business capital which is facilitated by BKM. Therefore, the author took the initiative to examine how and group-based loans are viewed from the Muamalah Fiqh Perspective.

This study uses a qualitative research type. The researcher uses the type of field research that is descriptive analysis and uses a normative empirical approach. Researchers researched using primary data obtained directly through observation, interviews with related people, and books, journals and official documents used to complete the data, then researchers analyzed the data using inductive analysis methods.

The results of the study conclude that the practice of credit funds based on the first group is BKM and the second party is KSM members. Group loans here use a credit system that starts with the smallest credit of 1,000,000 (one million rupiah) and can increase in accordance with the estimated growth. Then in monthly installments there is also an additional service fee of 1.5% per installment according to the size of the loan, which is paid in installments over 10 months. KSM in 2020 there are 64 KSM members consisting of 12 KSM, of which 12 KSM according to belong to the KSM which is classified as smooth. If referring to fiqh muamalah, transactions between BKM and KSM members are in accordance with the principles of Fiqh Muamalah, related to the principles in fiqh muamalah, there are two incompatible principles, namely regarding maintaining the value of justice, because transactions between BKM and KSM members contain the exploitation of usury or injustice. . Transactions made between BKM and KSM members are included in the qardh contract because the transaction is in accordance with the pillars and conditions of the qardh contract. Regarding the object of transactions carried out between BKM and KSM members, it is also classified as illegal transactions because in the transaction there is usury. The usury that occurs in these cases is included in qardh usury, because there is an additional 1.5% fee for each credit installment. However, KSM members do not feel, and there is no collateral.

Keywords: Group-Based Loan Fund, BKM, Qardh, Fiqh Muamalah.